Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENANGANAN DAN PEMBUANGAN CUP SERUM BEKAS PEMERIKSAAN**		
	No. Dokumen SPO/285/PP.Akr/XII/2025	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Desember 2025	Ditetapkan oleh : KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Serangkaian kegiatan pengolahan, dekontaminasi, penyimpanan sementara, dan pemusnahan cup serum bekas pemeriksaan laboratorium yang berpotensi infeksius, sesuai dengan standar keselamatan kerja dan pengelolaan limbah medis.
Tujuan	Memberikan pedoman bagi petugas dalam melakukan penanganan dan pembuangan cup serum bekas pemeriksaan secara aman, benar, dan sesuai prosedur, guna mencegah risiko infeksi, melindungi petugas dan lingkungan, serta memenuhi ketentuan pengelolaan limbah medis.
Kebijakan	1. Keputusan Kepala RSAU Esnawan Antariksa No.Kep/53/IX/2025 tentang Kebijakan Pelayanan Patologi Klinik RSAU dr. Esnawan Antariksa. 2. Keputusan Kepala RSAU Esnawan Antariksa No.Kep/54/IX/2025 tentang Pedoman Pelayanan Laboratorium. 3. Keputusan Kepala RSAU Dr. Esnawan Antariksa no.Kep/55/VIII /2025 tentang Penetapan Pelayanan 24 Jam Laboratorium Patologi Klinik RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Referensi	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1801/2024, tentang Standar Laboratorium Kesehatan Masyarakat. 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1596/2024, Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023, Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat
Prosedur	1. Petugas mengumpulkan cup serum bekas pemeriksaan pada wadah khusus limbah infeksius. 2. Petugas menyimpan sementara cup serum di dalam freezer selama ±2 minggu untuk keperluan konfirmasi atau pemeriksaan ulang apabila diperlukan.

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENANGANAN DAN PEMBUANGAN CUP SERUM BEKAS PEMERIKSAAN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/285/PP.Akr/XII/2025</td><td>No. Revisi
01</td><td>Halaman
2/2</td></tr>
<tr><td>Prosedur</td><td colspan="3">3. Setelah masa penyimpanan selesai, petugas mengeluarkan cup serum dari freezer dengan menggunakan APD sesuai standar.
4. Petugas melakukan dekontaminasi cup serum dengan cara merendam dalam larutan klorin 0,5% selama minimal 30 menit.
5. Petugas membuang larutan klorin bekas perendaman ke saluran IPAL sesuai prosedur pengelolaan limbah cair.
6. Petugas membuang cup serum yang telah didekontaminasi ke dalam tempat sampah medis padat (infeksius).
7. Limbah medis disimpan sementara di Tempat PenampunganSementara (TPS) limbah medis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Limbah medis dikumpulkan dan diserahkan kepada pihak pengelola limbah medis berizin (pihak ketiga, misalnya PT. Wastec) untuk dilakukan pemusnahan sesuai peraturan yang berlaku.
9. Petugas melakukan kebersihan tangan setelah selesai kegiatan sesuai prosedur.</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">1. Laboratorium
2. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
3. K3RS
4. Pihak ketiga pengelola limbah medis (misalnya PT. Wastec)</td></tr>
</table>